

H. Saifudin, S.H.I., M.H.



DASAR-DASAR HUKUM PERDATA



Editor:

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

DASAR – DASAR HUKUM PERDATA

H. Saifudin, S.H.I., M.H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DASAR - DASAR HUKUM PERDATA

Penulis:

H. Saifudin, S.H.I., M.H.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Muhajir, M.S.I.

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 102, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-375-2

Cetakan Pertama:

Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Selamat datang pada buku "Dasar-Dasar Hukum Perdata". Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan yang mendalam untuk memahami prinsip-prinsip hukum perdata yang menjadi landasan bagi hubungan hukum antara individu.

Dalam setiap babnya, pembaca akan diajak untuk memahami konsep-konsep dasar seperti subjek hukum, perjanjian, kontrak, tanggung jawab sipil, dan aspek-aspek penting lainnya dalam hukum perdata. Namun, yang membedakan buku ini adalah kemampuannya untuk mengilustrasikan konsep-konsep tersebut melalui situasi kehidupan nyata.

Melalui berbagai studi kasus dan contoh konkret, pembaca akan disuguhkan dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dari perjanjian jual beli sederhana hingga tanggung jawab sipil dalam kasus kerusakan properti, setiap konsep disajikan dengan cara yang jelas dan relevan.

Seperti peribahasa "*Tiada Gading yang Tak Retak*", buku ini walaupun sudah ditulis semaksimal mungkin tetapi pasti masih ada kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Prakata | iv |
| Daftar Isi | v |
| Bab 1 Pengenalan Hukum Perdata | |
| A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Perdata | 1 |
| B. Sejarah Perkembangan Hukum Perdata | 4 |
| C. Perbandingan Dengan Hukum Publik | 7 |
| D. Referensi | 9 |
| Bab 2 Subjek Hukum Perdata | |
| A. Pengertian Subjek Hukum | 10 |
| B. Kriteria Subjek Hukum | 11 |
| C. Hak dan Kewajiban Subjek Hukum | 13 |
| D. Referensi | 16 |
| Bab 3 Perjanjian dan Kontrak | |
| A. Pengertian Perjanjian dan Kontrak | 17 |
| B. Unsur – Unsur Yang Dibutuhkan Untuk Sahnya Perjanjian | 18 |
| C. Jenis – Jenis Kontrak dan Perbedaannya | 23 |
| D. Referensi | 25 |
| Bab 4 Kapasitas Hukum | |
| A. Batasan dan Jenis – Jenis Kapasitas Hukum | 27 |
| B. Implikasi Kapasitas Hukum Dalam Pembentukan Kontrak | 30 |
| C. Pembatasan Hukum Terhadap Individu Dengan Kapasitas Terbatas | 32 |
| D. Referensi | 34 |
| Bab 5 Syarat – Syarat Sahnya Kontrak | |
| A. Syarat – Syarat Umum Untuk Sahnya Kontrak | 36 |
| B. Penawaran, Penerimaan, dan Pertimbangan Dalam Pembentukan Kontrak | 43 |
| C. Kasus – Kasus Yang Mempengaruhi Sahnya Kontrak | 45 |
| D. Referensi | 48 |
| Bab 6 Pembatalan Kontrak | |
| A. Alasan – Alasan Pembatalan Kontrak | 50 |
| B. Prosedur Pembatalan Kontrak | 52 |

| | |
|--|------------|
| C. Akibat Hukum Dari Pembatalan Kontrak | 55 |
| D. Referensi..... | 58 |
| Bab 7 Perjanjian dan Tanggung Jawab Sipil | |
| A. Konsep Tanggung Jawab Sipil | 60 |
| B. Tanggung Jawab Kontraktual dan Tort | 63 |
| C. Kondisi Yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Sipil | 65 |
| D. Referensi..... | 68 |
| Bab 8 Pembuktian Dalam Hukum Perdata | |
| A. Prinsip – Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Perdata | 71 |
| B. Jenis – Jenis Bukti Yang Diterima Dalam Persidangan | 73 |
| C. Standar Pembuktian Dalam Kasus Perdata | 77 |
| D. Referensi..... | 79 |
| Bab 9 Gugatan Perdata | |
| A. Proses Pengajuan Gugatan Perdata..... | 82 |
| B. Kewenangan Pengadilan Dalam Perkara Perdata | 85 |
| C. Prosedur Persidangan Dalam Perkara Perdata..... | 87 |
| D. Referensi..... | 90 |
| Bab 10 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan | |
| A. Mediasi, Arbitrase, dan Negosiasi | 92 |
| B. Keuntungan dan Kerugian Dari Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan..... | 94 |
| C. Peran Mediator dan Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa | 97 |
| D. Referensi..... | 100 |
| Profil Penulis | 102 |

BAB 1

Pengenalan

Hukum Perdata

A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

Hukum perdata berarti hukum pertengkar atau perselisihan. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa Kuno *pradoto*, yang berarti bertengkar atau berselisih. Tapi secara sederhana, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang. Namun, hukum perdata memiliki banyak arti ketika dilihat dari sudut pandang teori (Widiyanto and Sudarmaji, 2022).

Para ahli memiliki definisi mereka Hukum perdata, menurut Prof. Subekti, mencakup segala hukum materiil privat yang mengatur kepentingan individu. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam keluarga dan masyarakat. Sementara, menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata mengatur kepentingan individu sebagai warga negara. sendiri tentang hukum perdata (Wardiono *et al.*, 2021).

Hukum perdata adalah cabang hukum yang sangat penting karena mengatur hubungan antar individu; hukum perdata menetapkan nilai dan batasan bagi berbagai tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kolektif. Hukum perdata adalah cabang dari hukum yang melindungi hak dan kepentingan individu, baik secara individu maupun kolektif. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana yang mengatur tindakan yang melanggar aturan dan memperbolehkan negara untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Hukum perdata mengatur beberapa hal, seperti kepemilikan aset atau barang, pembayaran

hutang, kontrak, perjanjian bisnis, status keluarga, pewarisan, dan tuntutan ganti rugi atas segala kerugian yang disebabkan oleh seseorang atau perusahaan (Bagenda *et al.*, 2023).

Menurut hukum perdata, seseorang memiliki hak untuk melakukan tuntutan hukum di pengadilan. Hak ini diberikan untuk melindungi hak-hak individu dan meningkatkan rasa keadilan dalam hubungan bisnis dan sosial. Kaidah yang ditetapkan dalam hukum perdata akan digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan dalam kasus perseteruan.

Salah satu prinsip penting dalam hukum perdata adalah kebebasan beralih hak, yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk memindahkan hak yang dimilikinya kepada pihak lain. Ini dikenal sebagai proses pengalihan hak, di mana seseorang atau organisasi dapat menjual atau memindahkan status kepemilikan aset atau barang. Selain itu, hukum perdata mengatur tuntutan ganti rugi atas kerugian yang terjadi secara tidak sengaja atau salah satu pihak. Jika tindakan salah satu pihak menyebabkan kerugian, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi (Nova, 2021).

Selain itu, hak pewarisan terkait erat dengan hukum perdata. Menentukan siapa yang akan mewarisi harta mereka adalah salah satu tanggung jawab seseorang. Ini berarti bahwa ahli waris harus membuat wasiat atau membagi harta secara adil. Dalam hal ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam menentukan bagian waris yang adil dan merata.

Salah satu bidang hukum yang sangat penting untuk mengatur hubungan antara orang-orang di masyarakat adalah hukum perdata. Sangat luas, hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari individu, seperti hubungan pribadi, kekayaan, tanggung jawab, dan kewajiban. Tulisan ini akan membahas beberapa bidang dalam ruang lingkup hukum perdata serta peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, hukum publik memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini dilakukan melalui penegakkan berbagai prinsip dan aturan hukum dan membangun landasan yang kuat untuk kemajuan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

D. REFERENSI

- Andi Anisa Nurlia, M. (2023) *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: Litrus.
- Bagenda, C. et al. (2023) *Hukum Perdata*. Penerbit Widina.
- Nova, L. (2021) 'Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), pp. 34–41.
- Wardiono, K. et al. (2021) 'Hukum Perdata' Jambi: Sonpedia.
- Widiyanto, H. and Sudarmaji, S.H.W. (2022) *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* Penerbit. Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara.

BAB 2

SUBJEK HUKUM PERDATA

A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Subyek hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang menetapkan siapa atau apa yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam arti yang lebih luas, subyek hukum dapat merujuk kepada orang, badan hukum, atau entitas lain yang diberi hak dan kewajiban menurut hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi subyek hukum dari berbagai sudut pandang, termasuk yang diberikan oleh para ahli hukum (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 2024).

Menurut Utrecht, Subyek Hukum adalah orang atau badan yang menurut hukum berhak menjadi pembela hak. Definisi ini menekankan hak-hak yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat diberi hak dan kewajiban oleh hukum. Dalam pandangan ini, berbagai entitas yang diberi hak dan kewajiban oleh hukum termasuk dalam subyek hukum. Subekti berpendapat bahwa subyek hukum adalah pembawa hak, yaitu manusia. Pandangan ini menekankan bahwa manusia sebagai individu adalah subyek hukum yang mendasar. Purbacaraka dan Soekanto mendefinisikan subyek hukum sebagai bagian dari sistem hukum dan mendefinisikan mereka sebagai mandiri, terlindung, dan perantara dalam menangani hak dan kewajiban. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menganggap subyek hukum sebagai pembawa atau pemilik hak dan kewajiban. Mereka menekankan hubungan antara subyek hukum dan hak dan kewajiban yang dimilikinya (Supancana, 2022).

Pemahaman tentang subjek hukum sangat penting bagi sistem hukum. Identifikasi siapa atau apa yang dianggap sebagai subjek hukum akan memengaruhi hak dan kewajiban yang dimilikinya, serta tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkannya. Selain itu, pemahaman tentang subjek hukum juga memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat. pemegang hak sebagai pelaku hukum dan menekankan betapa pentingnya hak untuk menentukan status subyek hukum. Menurut Rahardjo, pemegang hak adalah individu, bukan subyek hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak individu sangat penting untuk menentukan subyek hukum (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 2024).

Konsep subyek hukum juga dapat berubah seiring perkembangan sosial dan teknologi. Misalnya, dengan kemajuan teknologi, pertanyaan tentang hak dan kewajiban entitas otonom dan kecerdasan buatan dapat menjadi subjek perdebatan hukum yang relevan.

Subyek hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang menentukan siapa atau apa yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Berbagai pendapat ahli hukum tentang subjek hukum berbeda, tetapi semuanya menekankan betapa pentingnya hak dan kewajiban dalam menentukan status subyek hukum. Pemahaman yang baik tentang subyek hukum juga penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat, serta dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam undang-undang.

B. KRITERIA SUBJEK HUKUM

Subjek hukum merupakan entitas yang memiliki kedudukan dalam sistem hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, menurut (Paendong, 2022) terdapat beberapa jenis subjek hukum yang penting untuk dipahami, antara lain:

memperjelas ide ini dan membantu kita memahami peran subjek hukum dalam sistem hukum.

D. REFERENSI

- Hum, M., Manan, H.A. and IP, S. (2022) Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media.
- Insan Kamil, A., Ndaru Sonatra, P. and Pratama, N. (2024) 'Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)', *Jurnal Serambi Hukum*, 08(02), pp. 138–151. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/23085-ID-hukum-kontrak-dalam-perspektif-komparatif-menyorot-perjanjian-bernama-dengan-per.pdf>.
- Paendong, K. (2022) 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 10(3).
- Sari, I. (2021) 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Supancana, I.B. (2022) Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Available at: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf>.
- Wahidah, Z. (2020) 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Tahkim*, 3(2), pp. 21–37.

BAB 3

PERJANJIAN

DAN KONTRAK

A. PENGERTIAN PERJANJIAN DAN KONTRAK

Perjanjian dan kontrak merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian dalam praktik hukum, namun keduanya memiliki perbedaan substansial dalam konteks hukum. Untuk memahami perbedaan dan persamaan antara perjanjian dan kontrak, kita perlu mengkaji definisi serta pandangan para ahli hukum mengenai kedua konsep ini (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 2024).

Menurut Pasal 1313 KUHP, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian ini dianggap terlalu luas dan kurang lengkap oleh beberapa ahli hukum (Supancana, 2022).

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa saat seorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak di mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal. Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi (Andi Anisa Nurlia, 2023).

Kontrak, di sisi lain, sering dikaitkan dengan perjanjian yang memiliki implikasi hukum yang lebih kuat. Menurut Salim H.S, kontrak

adalah hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang harta kekayaan, di mana satu pihak berhak atas prestasi, begitu pula subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan. Van Dunne mendefinisikan kontrak sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kontrak merujuk pada pemikiran adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua pihak. Menurut Charles L. Knaap dan Nathan M. Crystal, kontrak adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi juga bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu di masa mendatang oleh salah satu atau kedua belah pihak (Hum, Manan and IP, 2022).

Kedua istilah ini melibatkan interaksi antara dua pihak atau lebih. Para pihak saling mengikatkan diri dan menimbulkan kewajiban hukum. Meskipun demikian kontrak cenderung memiliki implikasi hukum yang lebih kuat daripada perjanjian. Kontrak biasanya melibatkan pertimbangan keuntungan komersial atau pertimbangan ekonomi yang lebih mendalam daripada perjanjian. Kontrak sering kali lebih formal dalam hal prosedur dan persyaratan pembentukannya daripada perjanjian.

Meskipun sering digunakan secara bergantian, perjanjian dan kontrak memiliki perbedaan yang penting dalam konteks hukum. Perjanjian sering kali menjadi landasan bagi pembentukan kontrak yang lebih formal dan memiliki implikasi hukum yang lebih kuat. Dengan pemahaman yang jelas tentang kedua konsep ini, para pihak dapat melakukan interaksi hukum dengan lebih cerdas dan efektif, serta menghindari potensi konflik atau ketidakjelasan di masa mendatang.

B. UNSUR-UNSUR YANG DIBUTUHKAN UNTUK SAHNYA PERJANJIAN

Salah satu elemen penting dalam hukum adalah syarat sah perjanjian, yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar

kontrak yang dapat dibuat antara pihak dalam hukum perdata. Memahami hak dan kewajiban para pihak serta cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi hukum sangat penting.

Kontrak adalah alat hukum penting untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam perjanjian. Jika kontrak dilanggar, ada beberapa konsekuensi hukum, seperti wanprestasi, penipuan, atau ingkar janji. Penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak mereka, serta untuk mempertimbangkan opsi penyelesaian yang tersedia dalam kasus kontrak dipecahkan. Jadi, kontrak dapat membantu menjaga keteraturan dan keadilan dalam hubungan komersial dan sosial.

D. REFERENSI

- Andi Anisa Nurlia, M. (2023) *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: Litrus.
- Bagenda, C. et al. (2023) *Hukum Perdata*. Penerbit Widina.
- Hum, M., Manan, H.A. and IP, S. (2022) *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Insan Kamil, A., Ndaru Sonatra, P. and Pratama, N. (2024) 'Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)', *Jurnal Serambi Hukum*, 08(02), pp. 138–151. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/23085-ID-hukum-kontrak-dalam-perspektif-komparatif-menyorot-perjanjian-bernama-dengan-per.pdf>.
- Nova, L. (2021) 'Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), pp. 34–41.
- Paendong, K. (2022) 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 10(3).

- Pohan, M.N. and Hidayani, S. (2020) 'Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), pp. 45–58.
- Sulistiani, S.L. (2022) *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Supancana, I.B. (2022) *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Available at: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf>.
- Umar, D.U. (2020) 'Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 8(1).
- Vijayantera, I.W.A. (2020) 'Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), pp. 115–125.
- Wahidah, Z. (2020) 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Tahkim*, 3(2), pp. 21–37.
- Widiyanto, H. and Sudarmaji, S.H.W. (2022) *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* Penerbit. Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara.

BAB 4

KAPASITAS HUKUM

A. BATASAN DAN JENIS-JENIS KAPASITAS HUKUM

Kapasitas hukum adalah konsep dasar hukum yang mengatur batas kemampuan atau output yang ditetapkan oleh hukum bagi individu atau entitas hukum. Konsep ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti subjek hukum, produksi, manajemen operasi, dan perundang-undangan.

Kapasitas Hukum adalah kemampuan individu atau entitas hukum untuk memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan diatur oleh hukum. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan hukum, seperti kontrak, perjanjian, hak kepemilikan, dan lainnya. Kapasitas selalu terkait dengan konsep hukum, yang menunjukkan kemampuan pikiran seseorang untuk membuat keputusan penting yang memiliki konsekuensi hukum. Konsep-konsep ini terkait dengan prinsip penting untuk menghormati kebebasan individu dalam membuat keputusan praktis yang menguntungkan mereka (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 2024).

Kapasitas juga terkait dengan hak individu dalam masyarakat, terutama subjek hukum, untuk membuat keputusan dan membangun mekanisme pengambilan keputusan. Kapasitas hukum berarti bahwa subjek hukum memiliki kemampuan dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, yang akan menghasilkan hak dan kewajiban. Tiga komponen utama akan membentuk kapasitas hukum: subjek hukum, kemampuan atau kewenangan, dan tujuan (Obrębski, 2018).

Dalam konsep ini, kapasitas dikaitkan dengan istilah hukum, yang merujuk pada fungsi intelektual seseorang untuk membuat keputusan

yang penting, bertanggung jawab, dan berdampak hukum. Kapasitas ini terkait dengan prinsip penting untuk menghormati kebebasan orang dan membuat keputusan yang bermanfaat bagi kepentingannya sendiri (Lubis, 2022).

Konsep kapasitas hukum adalah konsep penting dalam hukum yang mengatur batas kemampuan atau hasil yang dapat dilakukan seseorang atau entitas hukum menurut hukum. Ada berbagai jenis kapasitas hukum, dan masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda dalam konteks hukum. Menjaga keteraturan dalam masyarakat hukum dan menjalankan hak dan kewajiban membutuhkan pemahaman konsep ini.

Dalam konteks hak-hak individu dan kebebasan berperilaku di bawah hukum, ada tiga jenis kapasitas hukum: status independen secara hukum, status pengambilan keputusan yang didukung, dan status pengambilan keputusan yang difasilitasi berdasarkan tingkat dukungan yang dibutuhkan. Jenis-jenis kapasitas ini menunjukkan berbagai tingkat kemandirian dan dukungan yang diperlukan oleh individu untuk membuat keputusan hukum. Menurut Normurotovna (2022) Setiap jenis kapasitas hukum dan konsekuensi adalah;

1. Status Independen Secara Hukum

Seseorang dianggap memiliki kemampuan hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum tanpa adanya penghalang atau penghalang dari pihak lain. Dalam status ini, seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri tanpa memerlukan persetujuan atau intervensi dari pihak lain. Sifat independen secara hukum memiliki konsekuensi seperti:

a. Kemandirian dalam membuat kontrak

Individu yang memiliki status hukum independen dapat membuat kontrak tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Mereka juga dapat menentukan syarat-syarat kontrak dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya tanpa bantuan dari pihak luar.

Undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan terkait dapat diperiksa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pembatasan hukum terhadap individu di Indonesia. Ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum diterapkan dan diterapkan di Indonesia secara khusus. Studi kasus dan analisis implementasi hukum juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah dan perkembangan dalam sistem hukum Indonesia.

Di Indonesia, pembatasan hukum terhadap individu dengan kapasitas terbatas mencakup berbagai hal, mulai dari menangani kasus kriminal hingga mengatur operasi perusahaan. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga masyarakat teratur dan adil dengan menerapkan pembatasan ini. Individu dapat menghindari pelanggaran dan mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan dengan memahami batasan hukum yang ada

D. REFERENSI

- Andi Anisa Nurlia, M. (2023) *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: Litrus.
- Arifin, R. et al. (2019) 'Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia)', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(4), pp. 158–171. Available at: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/28637>.
- Insan Kamil, A., Ndaru Sonatra, P. and Pratama, N. (2024) 'Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)', *Jurnal Serambi Hukum*, 08(02), pp. 138–151. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/23085-ID-hukum->

kontrak-dalam-perspektif-komparatif-menyorot-perjanjian-bernama-dengan-per.pdf.

- Lubis, M.S.Y. (2022) Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. umsu press.
- Normurotovna, E.Z. (2022) 'FUQARONING LAYOQATI (HUQUQ VA MUOMALA) BILAN BOG ' LIQ ISHLAR : NAZARIY TAHLIL VA AMALIY NATIJALAR', FUQAROLIK PROTSESSUAL HUQUQI. XO'JALIK PROTSESSUAL HUQUQI, 9(045), pp. 75–84.
- Obrębski, R. (2018) 'Zdolność sądowa podmiotów ogólnego prawa cywilnego materialnego', *Studia Iuridica*, 75(1), pp. 131–166. Available at: <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.6915>.
- Pohan, M.N. and Hidayani, S. (2020) 'Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), pp. 45–58.
- Supancana, I.B. (2022) Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Available at: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk->

BAB 5

SYARAT – SYARAT SAHNYA

KONTRAK

A. SYARAT-SYARAT UMUM UNTUK SAHNYA KONTRAK

Perjanjian atau kontrak adalah alat hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam pengertian hukum, perjanjian atau kontrak didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menetapkan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut diberikan kepada setiap pihak yang terlibat untuk dipenuhi, kecuali salah satu pihak yang terlibat gagal memenuhi syarat (Andi Anisa Nurlia, 2023).

Beberapa unsur penting dalam perjanjian atau kontrak termasuk kesepakatan para pihak, tujuan yang sah, kapasitas hukum dari pihak yang terlibat, dan pertimbangan yang wajar atau imbalan yang diberikan oleh setiap pihak. Perjanjian atau kontrak hanya dapat diakui jika memenuhi beberapa syarat sah. Perjanjian juga harus jelas, tegas, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 2024).

Sebuah masyarakat atau organisasi memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, bagaimana mereka dilaksanakan, dan jenis kontrak apa yang akan digunakan. Ini sejalan dengan prinsip otonomi kehendak, yang berarti bahwa setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk memilih hubungan kontraktual mereka sendiri. Pihak-pihak yang terlibat bebas

menetapkan ketentuan dalam perjanjian mereka selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar undang-undang atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Supancana, 2022).

Pihak-pihak yang terlibat dapat membuat berbagai jenis kontrak tergantung pada jenis hubungan yang ingin diatur dan tujuan perjanjian. Beberapa contoh jenis kontrak termasuk kontrak sewa-menyewa, kontrak kerja, kontrak penjualan, kontrak pinjaman, dan banyak lagi. Setiap jenis kontrak memiliki fitur dan ketentuan unik yang terkait dengan jenis hubungan yang akan diatur.

Salah satu pihak dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius jika mereka melanggar kontrak. Pelanggaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, penipuan, atau ingkar janji, tergantung pada sifat pelanggaran dan apakah ada elemen kesengajaan atau penipuan yang terlibat.

Agar dianggap sah dalam sistem hukum Indonesia, setiap perjanjian atau kontrak harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat sah terdiri dari dua kategori utama: syarat sah subyektif dan syarat sah objektif. Kategori pertama mengatur aspek objektif dan subjektif dari perjanjian atau kontrak, dan keberadaannya memastikan bahwa perjanjian memenuhi standar hukum yang diperlukan untuk memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum perdata, syarat sah adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar kontrak antara dua pihak dianggap sah dan mengikat. Untuk melindungi kepentingan individu dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku, syarat-syarat ini dibuat. Menurut Fuadi, (2021) Terdapat beberapa syarat hukum yang umum yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak:

1. I'tikad Baik

Salah satu syarat sah paling penting dalam kontrak adalah adanya i'tikad baik dari kedua belah pihak. I'tikad baik mengacu pada niat yang tulus dan jujur dari kedua belah pihak untuk mematuhi isi kontrak dan memenuhi kewajiban yang telah

disepakati. Ini berarti kontrak harus dibuat tanpa penipuan, paksaan, atau manipulasi dari satu pihak.

Prinsip i'tikad baik memastikan bahwa kontrak dibuat atas dasar kepercayaan dan saling menghormati antara kedua belah pihak, yang penting untuk mencegah salah satu pihak menyalahgunakan atau melanggar kontrak.

2. Kepatuhan dengan Kebiasaan yang Berlaku

Kewajiban tambahan yang sah adalah kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Norma sosial, praktik bisnis umum, dan kebiasaan lokal termasuk dalam kategori kebiasaan yang dimaksud. Dalam situasi seperti ini, sebuah kontrak dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat.

Kepatuhan dengan kebiasaan yang berlaku memastikan bahwa kontrak tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan norma masyarakat yang diakui. Ini penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam hubungan bisnis dan sosial.

3. Berdasarkan Asas Kepatutan

Asas kepatutan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa kontrak tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga bagaimana kontrak akan berdampak pada masyarakat dan lingkungannya.

Kontrak yang dibuat dengan mengikuti asas kepatutan dapat membantu mempromosikan kesejahteraan bersama dan mencegah praktik yang merugikan atau merugikan pihak lain. Selain itu, kontrak ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak.

4. Tidak Melanggar Kepentingan Umum

Syarat sah terakhir menyatakan bahwa kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Ini berarti bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang dibuat untuk melindungi kepentingan umum.

- Emirzon, H.J. et al. (2021) *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Fuadi, M. (2021) 'Hukum kontrak:(dari sudut pandang hukum bisnis)'.
Insan Kamil, A., Ndaru Sonatra, P. and Pratama, N. (2024) 'Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)', *Jurnal Serambi Hukum*, 08(02), pp. 138–151. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/23085-ID-hukum-kontrak-dalam-perspektif-komparatif-menyorot-perjanjian-bernama-dengan-per.pdf>.
- Miru, A. (2007) 'Hukum kontrak perancangan kontrak'.
- Muhtarom, M. (2014) 'Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak'.
- Pangestu, M.T. (2019) *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Salim, H.S. (2021) *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Supancana, I.B. (2022) *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Available at: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf>.

BAB 6

PEMBATALAN KONTRAK

A. ALASAN-ALASAN PEMBATALAN KONTRAK

Perjanjian kontrak merupakan perbuatan hukum yang mengatur satu orang atau lebih yang saling mengikat satu sama lain. Dengan kata lain, perjanjian hukum adalah hubungan hukum di antara dua belah pihak berdasarkan kata sepakat yang bisa menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini timbul sebab terdapat pelanggaran hak dan kewajiban, sehingga memunculkan adanya sanksi. Di dalam suatu perjanjian kontrak terkadang ada kecacatan dalam persesuaian kehendak yang disebabkan karena salah satu pihak tidak bisa mengemukakan kehendaknya secara bebas. Cacat kehendak ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). (Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, 2023)

Pada pasal 1321 KUH Perdata menunjukkan bahwa tak ada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), diperoleh dengan paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Konsekuensi hukum dari adanya cacat kehendak adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa sudah memberikan pernyataan yang mengandung cacat kehendak tersebut. Di dalam pengembangannya, terdapat faktor penyebab lain yang tidak diatur dalam KUH Perdata, yakni doktrin penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini terjadi apabila orang mengetahui bahwa pihak lain dalam kondisi khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak bisa berpikir panjang, dan keadaan jiwa abnormal. (Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, 2023)

Apabila perjanjian telah selesai sesuai kesepakatan, maka kontrak pun bisa berakhir. Kondisi seperti ini disebabkan karena kontrak telah di fasakh oleh salah satu pihak yang disebabkan karena keadaan khusus. Berakhirnya kontrak adalah kondisi selesai atau terhapusnya perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara terminasi kontrak dan berakhirnya kontrak. Terminasi kontrak adalah tindakan mengakhiri perjanjian sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi kontrak disebabkan karena akad atau perjanjian di fasakh (diputus) oleh para pihak karena suatu sebab. (Andriani and Zulfitri, 2021)

Kontrak dapat dibatalkan oleh pihak-pihak terkait jika terdapat pelanggaran atau berakhirnya hubungan hukum di antara para pihak yang terputus. Dengan putusannya hubungan ini, maka keterkaitan antara para pihak terhadap ketentuan syara' sebagai hasil kesepakatan berbagai pihak sudah tidak berlaku lagi. Ada dua faktor utama yang menyebabkan syarat perjanjian tidak berlaku lagi bagi para pihak, yaitu karena pembatalan (fasakh) dan masa berlaku yang sudah selesai (intiha al-'aqd). Beberapa sebab kontrak dapat dibatalkan di antaranya adalah karena akad yang tidak lazim, berlakunya hak khiyar dalam akad, dan terdapat unsur pemaksaan di dalamnya. (Andriani and Zulfitri, 2021)

Pembatalan kontrak boleh berlaku selama masih berada dalam batasan waktu yang ditetapkan selama perjanjian berlangsung. Pembatalan kontrak harus disertai kesepakatan bersama atau jika tidak pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Pembatalan kontrak dapat dilakukan jika akad tidak lazim. Namun jika akad lazim, tetapi tetap dibatalkan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara', maka hukumnya adalah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai kerugian yang ditimbulkan. Namun jika kontrak dalam proses pelaksanaannya menimbulkan keadaan memaksa (ad-dharurat) dan memberatkan (al-musaqah) maka perjanjian kontrak dapat dibatalkan. (Andriani and Zulfitri, 2021)

Perjanjian kontrak dapat dilindungi oleh hukum apabila unsur syarat sah dalam perjanjian terpenuhi. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata

D. REFERENSI

- Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari (2023) 'Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia', *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>.
- Andriani, F. and Zulfritri, I. (2021) 'Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan ...*, 1(2), pp. 1–14. Available at: <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/139%0Ahttps://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/download/139/100>.
- Banjarnahor, R. (2023) 'Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Dalam Transaksi E-Commerce', *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), pp. 227–248. Available at: <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5092>.
- Elsa Nurahma Lubis, A. and Dwi Fahmi, F. (2021) 'Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), pp. 768–789. Available at: <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>.
- Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Ketut Sari Adnyani and Muhamad Jodi Setianto (2022) 'Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), pp. 47–63. Available at: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869>.
- Nasution, A.I. and Oktaviana, W. (2021) 'Leasing Transaction In The Perspective Of Islamic Law', *Naratas*, 01(01; 2021), pp. 28–35. Available at: <https://journal.staimusaddadiyah.ac.id/index.php/JN/article/view/41>.
- Nugraha, X., Prasito Putra, J.E. and Hamonangan Putra, K.D. (2020) 'Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), p. 54. Available at:

<https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3242>.

- Nugroho, E.R. (2021) 'Pembatalan Perjanjian Melalui Pengajuan Permohonan ke Pengadilan', in R. Hartanto, I. Parmitasari, and A.A. Dewi (eds) *Prosiding Perdata*. Yogyakarta: FH UII Press, pp. 1–15.
- Raypangestu, Y. and Gultom, E.R. (2022) 'Akibat Hukum Pengembalian Uang Panjar Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengikatan Jual-Beli', *Unes Law Review*, Vol. 5(2), pp. 442–451.
- Rusli, D. and Syafe'i, Z. (2023) 'Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan', *Indonesian Journal of Humanities ...*, 4(2), pp. 269–288. Available at: <https://www.ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4182>.
- Sari, I. (2020) 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), pp. 53–70. Available at: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sukananda, S. and Mudiparwanto, W.A. (2020) 'AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA', *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 4(1), pp. 166–183.

BAB 7

PERJANJIAN DAN

TANGGUNG JAWAB SIPIL

A. KONSEP TANGGUNG JAWAB SIPIL

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, meskipun tidak identik. Kewajiban ini muncul sebab ada aturan hukum yang mengatur dan memberi kewajiban pada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melakukannya sebagai perintah dari aturan hukum yang berlaku. Akibat dari tidak terlaksananya kewajiban adalah reaksi berupa pengenaan sanksi. Sanksi adalah tindakan paksa dari aturan dan ketentuan hukum agar kewajiban harus dilakukan dengan baik oleh subjek hukum. (Safitri, 2021)

Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenai sanksi harus bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Tanggung jawab hukum harus memiliki landasan atau dasar, yakni hal yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang menciptakan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum bisa dibedakan sebagai berikut.

1. Prinsip tanggung jawab berdasar unsur kesalahan adalah prinsip yang berlaku umum dalam hukum pidana dan perdata (1365 KUH Perdata). Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, yaitu tergugat selalu dianggap bertanggung jawab hingga bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada prinsip ini, beban pembuktian terletak pada tergugat berdasarkan kepada beban pembuktian terbalik. Hal ini tidak sesuai dengan asas hukum praduga tak bersalah, tetapi jika diterapkan dalam sengketa konsumen, asas demikian cukup relevan. Sehingga pihak yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada pada pihak pelaku usaha yang digugat.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada pula para ahli yang membedakan kedua prinsip ini. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan pada kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Akan tetapi ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan subjek hukum untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*.
4. Prinsip tanggung jawab karena perbuatan pihak lain, yakni tanggung jawab yang dikenakan akibat perbuatan pihak lain yang berada di dalam pengawasan (Pasal 1367 KUH Perdata). (Safitri, 2021)

Bentuk tanggung jawab subjek hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan mengandung materi yang berstruktur sebagai berikut.

1. Tanggung jawab perdata secara langsung dari subjek hukum atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari perjanjian atau penggunaan produk yang dihasilkan.
2. Tanggung jawab perdata yang didasarkan kepada tanggung jawab secara langsung atas dasar perjanjian kontrak dari para pihak subjek hukum akibat dari adanya perjanjian jasa yang digunakan.
3. Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari subjek hukum baik kepada barang atau jasa yang dihasilkan atas kerugian yang dialami pihak lain akibat dari perjanjian tersebut. (Safitri, 2021)

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Meski tanggung jawab merupakan bagian yang harus ditanggung oleh masyarakat sipil, tetapi ada beberapa keadaan yang mengecualikan bentuk tanggung jawab dalam perjanjian. Pengecualian bentuk tanggung jawab itu terdiri atas tiga hal berikut.

1. Pembatasan tanggung jawab sering adalah bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur pada kerugian yang dialami oleh debitur sebagai akibat kesalahan debitur, adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Seseorang dapat dimintai pertanggung jawabannya berdasar unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan tercantum di dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata.
2. Pengalihan tanggung jawab adalah perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar, atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Di dalam undang-undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang.
3. Pelepasan tanggung jawab adalah perbuatan melepaskan ataupun membebaskan salah satu pihak dari tuntutan pihak lain. Dalam satu perjanjian baku, pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab memiliki tujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan debitur jika debitur bertindak di luar ketentuan undang-undang maupun perjanjian yang telah disepakati. Keadaan yang tidak dikehendaki ini disebut dengan *force majeure*. (Amanda *et al.*, 2023)

Konsep tanggung jawab sipil meliputi struktur hirarkis, peran, dan tanggung jawab yang jelas. Sistem tanggung jawab sipil dibuat untuk memastikan keadaan disiplin, koordinasi, dan pelaksanaan perintah yang tepat di dalam pemerintahan dan organisasi. Keikutsertaan masyarakat dalam sektor sipil mencerminkan peran ganda sebagai pelindung dan pertahanan di ruang lingkup masyarakat sipil. (Anggleni, 2023)

kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Jaminan dapat diberikan oleh pihak pencipta apabila barang atau jasa yang mereka buat mengandung kecacatan dan dapat merugikan pihak konsumen. (Efi, Helan and Asnawi, 2024)

Dalam mendukung terciptanya tanggung jawab sipil, komunikasi memegang peran penting yang menghubungkan antara pihak pencipta dengan konsumen. Apabila terjadi kesalahan dalam berkomunikasi, maka tidak menutup kemungkinan jika barang atau jasa yang dikirimkan pun akan keliru. Akibatnya dapat menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi diperlukan oleh setiap pihak pencipta untuk melakukan interaksi dengan konsumennya. Bukan hanya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saja, tetapi juga untuk bertukar informasi mengenai setiap perubahan yang terjadi pada pasar konsumen. (Endang Tirtana Putra, Yurasti and Citra Suci Mantauv, 2023)

D. REFERENSI

Amanda, M.D. *et al.* (2023) 'Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)', *Jurnal Pendidikan ...*, 02(03), pp. 45–63. Available at: <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1049%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/1049/360>.

Anggleni, A. (2023) 'Birokrasi Sipil Dan Militer: Dominasi Aktor Militer Dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), pp. 728–734. Available at: <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/3481%0Ahttps://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/download/3481/1603>.

Efi, M.S., Helan, Y.G.T. and Asnawi, N. (2024) 'Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi Warga Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara',

Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2(2), pp. 402–421.

- Endang Tirtana Putra, Yurasti and Citra Suci Mantauv (2023) ‘Pengaruh Konflik Interpersonal Dan Komunikasi Terhadap Stres Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perikanan Dan Pangan Kabupaten Pasaman Barat’, *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), pp. 931–940. Available at: <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.204>.
- Endfrias, N., Akzani, M. and Oemar, F. (2024) ‘Pengaruh kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kualitas pelayanan melalui variabel moderasi loyalitas pegawai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten siak’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), pp. 120–126.
- Lumingkewas, E., Masengi, E.E. and Supit, B.F. (2024) ‘Implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa’, *Academy of Education Journal*, 15(1), pp. 357–364. Available at: <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2197>.
- Pakadang, G.M. (2024) ‘TANGGUNG JAWAB PRODUK (PRODUCT LIABILITY) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR FURNITURE INDONESIA DAN SPANYOL’, *Prosiding Seminar Nasional*, 3(5), pp. 1–15.
- Safitri, P.U.D. (2021) ‘TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN PRODUK KOSMETIK YANG MENYESATKAN’, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 18(4), pp. 541–555.
- Setiawan, A.R. (2023) ‘Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online’, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), pp. 878–887.
- Sri Wahyuni, Muhammad Yahya and Udin Sidin Sidik (2023) ‘Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Menggunakan Sistem Web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar’, *Information Technology Education Journal*, 2(1), pp. 42–52. Available at: <https://doi.org/10.59562/intec.v2i1.264>.
- Suka, M., Junus, N. and Bakung, D. (2024) ‘Analisis Yuridis Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Terhadap Accountability Penjual Clouthing Line Terhadap Konsumen Akibat Barang Yang Cacat (Studi Kasus SICKMYND)', *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), pp. 256–277.

Wulandari, L. *et al.* (2024) 'Tanggung jawab direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan rups tahunan', *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, 2(2), pp. 1–28.

BAB 8

PEMBUKTIAN DALAM

HUKUM PERDATA

A. PRINSIP-PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PERDATA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa ketidakpastian hukum apabila berlaku hukum acara perdata untuk pembuktian. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan hukum pembuktian dengan hukum perdata dan pidana, serta menganggap keabsahan alat bukti sebagai masalah hukum juga mempengaruhi keresmian pembuatan suatu dokumen, khususnya dokumen elektronik. Secara umum, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui keabsahan kontrak elektronik dan mengikat para pihak yang bersangkutan. (Sudarini, 2023)

Kemajuan konsepsi dalam perdagangan telah memberi banyak kemudahan dan manfaat bagi semua orang. Meskipun kenyataannya tidak dapat dipungkiri telah menghasilkan masalah baru pada ranah implementasi Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata. Momentum pengakuan lebih konkrit mengenai kontrak elektronik di Indonesia semakin memperoleh tempat sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan ini sejalan dengan United Nations yang memberikan pengakuan pada keberadaan kontrak elektronik. (Sudarini, 2023)

Prinsip pembuktian secara sederhana diterapkan dalam segala unsur transaksi jual-beli. Prinsip pembuktian dalam hukum perdata adalah adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, serta kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan. Prinsip pembuktian ini menekankan bahwa debitur harus memiliki pembuktian yang sah untuk menghindari itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan barang bukti sebagai jaminan umum bagi para krediturnya. Pembuktian adalah sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang-utang dari debitur dengan cara melakukan likuidasi aset. (Simanjuntak, 2020)

Pembuktian dilakukan dengan menyoroti beberapa isu dan permasalahan pada kasus-kasus yang terjadi. Proses pembuktian dilakukan dengan menunjukkan adanya fakta ataupun kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini memiliki tujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim maupun dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata. Ada beberapa prinsip pembuktian yang berlaku dalam acara perdata, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Prinsip kebebasan pembuktian: Setiap pihak dalam perkara perdata memiliki kebebasan untuk membuktikan dalil yang diajukan.
2. Prinsip kewajaran: pembuktian harus berdasarkan kepada kemungkinan yang paling kuat atau memiliki nilai probabilitas paling tinggi.
3. Prinsip adanya hakim yang memutuskan: dalam perkara perdata, hakim memegang peran penting dalam menilai dan menerima bukti yang diajukan.
4. Prinsip substansii: pembuktian harus berdasarkan kepada substansi masalah yang tengah menjadi sengketa. Pihak yang mengajukan klaim harus bisa membuktikan bahwa tuntutan mereka didasarkan pada fakta dan hukum yang ada (Ginting *et al.*, 2023)

Pembuktian dibutuhkan dalam proses hukum perdata yang ada di Indonesia. Proses peradilan ini mencakup pengajuan gugatan,

yang sama di depan hukum dan pengadilan. (Chintia and Kusumaningrum, 2020)

Kriteria atau standar pembuktian dalam acara perdata lebih ringan dibandingkan dengan yang diminta dalam acara pidana. Pembuktian dalam acara perdata bersifat formal sebagaimana karakter dari peradilan perdata yang bertujuan untuk menemukan kebenaran formil. Dalam khasanah ilmu hukum, standar pembuktian dalam kasus perdata mengacu kepada ukuran (*on the balance of probabilities*). Terdapat empat tahapan dalam pembuktian di acara hukum perdata, seperti pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan dokumen, dan pemeriksaan pengakuan para pihak. Setelah melewati tahapan pembuktian ini, hakim akan menilai bukti-bukti yang ada dan memberikan putusan. Dalam memberikan putusan, hakim harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan bukti yang sah agar keputusannya bisa dihormati dan dijalankan oleh pihak yang bersengketa. (Chintia and Kusumaningrum, 2020)

Prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata adalah beban pembuktian berada pada penggugat. Dengan kata lain, penggugat harus membuktikan kebenaran tuntutanannya. Dalam hukum perdata, penggugat harus menyampaikan bukti yang cukup jelas untuk membuktikan tuntutanannya. Apabila bukti yang disampaikan penggugat tidak cukup jelas, maka tuntutanannya dapat dinyatakan gugur. Nilai pembuktian dalam hukum perdata adalah kepastian hukum. Nilai pembuktian ini dibutuhkan untuk mendapat kepastian dalam suatu perkara perdata. (Chintia and Kusumaningrum, 2020)

D. REFERENSI

- Abduh, R. (2021) 'Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 221–233.
- Asimah, D. (2023) 'Menjawab problematika sistem pembuktian dalam penerapan alat bukti elektronik di persidangan', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), pp. 381–394.

- Chintia, D. and Kusumaningrum, A.E. (2020) 'Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter Dan Pasien', *Jurnal JURISTIC*, 1(01), p. 8. Available at: <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1448>.
- Firdaus, I.T. (2020) 'KEABSAHAN ALAT BUKTI PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENSI DI MASA PANDEMI COVID 19', *Al Adl*, XII(1), pp. 151–171.
- Ginting, Y.P. *et al.* (2023) 'Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Waris', *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), pp. 1183–1194. Available at: <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.786>.
- Maulidya, G.Z. *et al.* (2023) 'Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), pp. 211–230. Available at: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Muh. Faraza Daffa, Sufirman Rahman, A.Q. (2023) 'Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata', *Journal of Philosophy*, 4(1), p. 206. Available at: <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1499/1731>.
- Nurdiansyah, R. and Damiri, M.A. (2023) 'Hukum Mengenai Orang (Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika)', *Eksekusi: Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), pp. 26–43.
- Pohan, S. (2021) 'Tinjauan Normatif Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), pp. 380–391. Available at: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4580>.
- Putra, A.S. and Prayudi, Y. (2021) 'Implementasi Multi Smart Contract pada Bukti Digital dan Chain of Custody dalam Meningkatkan Keamanan dan Integritas Bukti Digital', *JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia)*, 6(2), pp. 98–108. Available at:

<https://doi.org/10.32528/justindo.v6i2.3945>.

- Simanjuntak, H.A. (2020) 'Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor', *Justiqa*, 2(2), pp. 17–28. Available at: <http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/458>.
- Sudarini, N.L.P. (2023) 'Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau secara Hukum Perdata', *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4), pp. 1–18.

BAB 9

GUGATAN PERDATA

A. PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERDATA

Kehidupan bermasyarakat yang selalu membutuhkan interaksi sering menyebabkan perselisihan atau persengketaan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan. Perselisihan atau persengketaan kadang bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, yaitu dengan mediasi yang membutuhkan bantuan seorang mediator. Namun jika jalur mediasi ini tidak dapat membuahkan hasil, maka perselisihan atau persengketaan dapat dibawa ke pengadilan. Inilah yang disebut dengan jalur hukum. Proses persidangan dapat berjalan seimbang jika kedua belah pihak didengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. (Sugiadnyana, Mangku and Yuliartini, 2020)

Hakim harus memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil penggugat, dan sebaliknya, penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses dan sistem seperti ini disebut *contradictor*, yaitu pemeriksaan perkara yang berlangsung dengan proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik-duplik ataupun dalam bentuk konklusi. Hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan. Sebaliknya kepada penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya. Proses perkara perdata dimulai ketika pihak penggugat mengajukan gugatan. Gugatan didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan, baik formil ataupun materil. (Prasetya, 2020)

Perkara pengajuan gugatan perdata ke pengadilan telah diatur di dalam Pasal 121 ayat (1), (2), dan (4) yang pada intinya mengatur terkait proses pendaftaran gugatan ke pengadilan. Adapun prosesnya

adalah mendaftarkan gugatan, menetapkan dan membayar biaya perkara, serta pemanggilan para pihak. Panggilan dalam hukum acara perdata yakni menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. (Prasetya, 2020)

Pengajuan gugatan ke pengadilan harus memenuhi syarat formil gugatan, yakni pihak penggugat dan tergugat harus lengkap yang didasarkan adanya hubungan hukum dan didasarkan atas fakta di antara pihak yang menguasai atau pihak yang mengaku memiliki suatu hak atas suatu benda harus ikut digugat. Kurang lengkapnya pihak di dalam suatu gugatan bisa mengakibatkan gugatan dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatan dinyatakan tidak bisa diterima. Pada dasarnya, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat untuk tergugat lewat pengadilan. Gugatan dalam hukum perdata umumnya terdiri dari dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang terjadinya gugatan umumnya disebabkan pihak tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. (Adnyana, 2022)

Gugatan perdata umumnya terjadi setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang bisa merugikan pihak penggugat. Pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga timbul sengketa di antara penggugat dan tergugat. Menurut hukum perdata, jika seseorang ingin menyelesaikan perkara atau sengketanya dengan pihak lain ke pengadilan, maka yang bersangkutan harus mengajukan gugatan yang memenuhi sejumlah syarat formil seperti yang diatur di dalam HIR atau RBg. Pengajuan gugatan ke pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan tidak akan diperiksa. (Adnyana, 2022)

Misalkan melanggar kompetensi absolut, pemberian kuasa dari orang yang tidak berwenang, sehingga gugatan dinyatakan NO atau tidak diterima. Ditolaknya gugatan ini bisa disebabkan karena

diberikan tergugat. Isi dari replik adalah dalil atau alasan untuk menguatkan dalil penggugat dalam gugatannya.

8. Duplik, dalam hal ini duplik diajukan oleh tergugat. Tujuan dari duplik adalah untuk meneguhkan jawaban dari tergugat. Di dalam duplik, tergugat bisa mengemukakan dalil-dalil baru sebagai penguat sanggahannya terhadap replik si penggugat.
9. Pembuktian penggugat dan tergugat, tahap ini dilakukan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG. Di antara bukti-bukti yang sah adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.
10. Kesimpulan, di tahap ini penggugat dan tergugat mengajukan hasil dari segala pemeriksaan perkara. Mulai dari tahap gugatan hingga tahap pembuktian, seluruhnya akan disimpulkan.
11. Putusan, di dalam tahap ini hakim akan menilai segala hal yang ada dalam persidangan (Ahyani, Makturidi and Muharir, 2021)

D. REFERENSI

- Adnyana, I.G.N. (2022) 'Kedudukan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara perdata', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1), pp. 49–57. Available at: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>.
- Ahyani, H., Makturidi, M.G. and Muharir, M. (2021) 'Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia', *Batulis Civil Law Review*, 2(1), p. 56. Available at: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Januartha, I.M.D., Suwitra, I.M. and Ujianti, N.M.P. (2023) 'Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), p. hlm. 268. Available at: <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.
- Kevin, A. *et al.* (2024) 'ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP ASAS, KEWENANGAN, PROSEDUR, PEMBUKTIAN, DAN UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA', *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(4), pp. 188–193.

- Prasetya, U. (2020) 'Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)', *Jurnal Hukum*, 2(2), pp. 57–75. Available at: <https://doi.org/10.37729/amnesti/v2i2.657>.
- Ramli, M. (2023) 'Problematik Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Waris', *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), pp. 135–156. Available at: <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Retnaningsih, S. et al. (2020) 'Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengad', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), pp. 124–144. Available at: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486>.
- Sugiadnyana, P.R., Mangku, D.G.S. and Yuliantini, N.P.R. (2020) 'Penyatuan Sengketa Pulau Batu Puteh di Selat Johor Antara Singapura dengan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), pp. 542–559. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28102>.
- Yasa, I.W. and Iriyanto, E. (2023) 'Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata', *Jurnal Rechtsens*, 12(1), pp. 33–48. Available at: <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>.

BAB 10

PENYELESAIAN SENGKETA

DI LUAR PENGADILAN

A. MEDIASI, ABITRASE, DAN NEGOSIASI

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan alternatif bagi para pihak yang berselisih, utamanya mereka yang ingin mendapatkan solusi terbaik dan keputusan yang paling bijak untuk permasalahan sengketa yang dialami. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih bersifat kekeluargaan dan bisa dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dimediasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih menjadi pilihan para pelaku bisnis karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut adalah menghasilkan keputusan yang dapat memuaskan para pihak karena putusan biasanya bersifat *win win solution*. Sehingga hasil keputusan dapat diterima baik oleh kedua pihak dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaannya oleh para pihak yang bersangkutan. (Telaumbanua, 2021)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan yang lazim digunakan oleh pelaku bisnis karena hal-hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang sama bagi kedua pihak. Sehingga keputusan dapat lebih diterima oleh kedua belah pihak dan dapat disepakati bersama. Utamanya bagi sengketa yang mengaitkan perjanjian, maka permasalahan ini akan lebih mengutamakan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Hal ini dapat terlihat dari klausul yang berisi, “apabila terjadi konflik atau perselisihan paham dalam perjanjian ini, maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.” Inilah

klausul yang umum ditemukan di dalam perjanjian bisnis dan koperasi. (Telaumbanua, 2021)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh berbagai pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Ada banyak pilihan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi yang paling umum digunakan adalah mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Ketiga cara ini lebih mengutamakan jalur musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. (Telaumbanua, 2021)

Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan cara yang paling damai tanpa melibatkan jalur hukum. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut sebagai non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan di luar pengadilan umum. Ada banyak lembaga yang menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Arbitrase adalah cara menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase memberikan fleksibilitas dan kecepatan di dalam penyelesaian sengketa, dengan keputusan yang sifatnya final dan mengikat.
2. Negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk berdiskusi terkait penyelesaian perkara tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses ini merupakan cara perundingan damai antara para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
3. Mediasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator bersifat netral dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediator berperan sebagai fasilitator, membantu menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki

kewenangan untuk memaksa atau mengambil keputusan (Yamin, 2024)

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para pihak yang bertikai melakukan interaksi secara langsung. Mereka bernegosiasi, bermusyawarah, memantau, dan melacak perkembangan sengketa dengan lebih efisien. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, melainkan juga mengurangi biaya yang terkait dengan proses tersebut. Dari segi ekonomi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinilai lebih tepat dan efisien mempunyai dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengurangi ketidakpastian dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa, tentu jalannya peradilan menjadi lebih mudah dan aman. Penghematan biaya ini dapat membantu pelaku bisnis untuk lebih fokus mengembangkan usahanya masing-masing. (Yamin, 2024)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinilai efektif dan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia pada pasar global. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, adil, dan berkeadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat membantu para pelaku bisnis dan profesional hukum untuk lebih siap menghadapi serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efektif dan efisien. (Yamin, 2024).

B. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DARI PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Masing-masing penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sehingga para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian jenis apa yang akan diambil dan harus disepakati bersama. Alternatif

sesuai dengan hukum. Arbiter yang sudah ditunjuk tidak bisa mengundurkan diri dan ketentuan jumlah arbiter harus berjumlah ganjil. Proses pengajuan yang diberikan kepada seorang arbiter harus dilaksanakan secara tertulis yang berisi, “Apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan sudah ada panggilan, maka permohonan pemohon digugurkan.” (Fitriyah and Soviana, 2021)

Solusi yang diberikan arbiter setidaknya mengenai alasan dalam proses penyelesaian, keputusan yang diperoleh harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbiter bersifat final dan apabila putusan tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka hasil putusan dapat diajukan ke pengadilan agama. Dalam menyelesaikan perkara, seorang arbiter lebih mengutamakan perdamaian, keputusan bersifat rahasia, proses penyelesaian lebih cepat, dan biaya lebih hemat dibandingkan melalui jalur peradilan. Keputusan dari seorang arbiter atau beberapa arbiter dapat menentukan hasil arbitrase. Seorang arbiter harus dapat menemukan solusi dan memecahkan permasalahan perdata. (Fitriyah and Soviana, 2021)

Arbiter yang ditunjuk harus mampu membangun suasana yang jelas, bersih dari penyogokan, dan bebas dari kegaduhan. Arbiter juga mampu mengoreksi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang sedang bersengketa. Dalam menentukan putusan, seorang arbiter didasari pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. (Fitriyah and Soviana, 2021)

D. REFERENSI

- Adelia, T. and Marpaung, D.S.H. (2021) ‘Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce’, *Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), pp. 1440–1448.
- Ainun Fadillah, F. and Amalia Putri, S. (2021) ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)’, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), pp. 744–756. Available at: <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

- Fitriyah, N. and Soviana, R. (2021) 'Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(02), pp. 181–189.
- Herawan Sauni, Fernando, Z.J. and Candra, S. (2022) 'Energi Geothermal dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup dan Solusi Penyelesaian Konflik di Masyarakat (Geothermal Energy In Rules, Environmental Problems and Community Conflict Solutions)', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), pp. 373–390. Available at: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.969>.
- Mustafa, D.W. and Rostansar, R. (2022) 'Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial', *Legal Journal of Law*, 1(2), pp. 30–44. Available at: <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/27%0Ahttps://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/download/27/27>.
- Telaumbanua, D. (2021) 'Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan', *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), pp. 1–4.
- Waruwu, A.H. *et al.* (2023) 'Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono', 2(12), pp. 986–999.
- Yamin, A.F. (2024) 'STRATEGI EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA"', *Meraja Journal*, 7(1), pp. 36–46.

PROFIL PENULIS



H. Saifudin, S.H.I., M.H, dilahirkan di Siranji, tanggal 18 Januari 1979, mengawali pendidikan di Sekolah Dasar, SMP dan SMA di Lampung, sarjana hukum strata satu STAI An-Nawawi Purworejo lulus tahun 2007, pasca sarjana Ilmu Hukum di UNDARIS Semarang lulus 2013. Tahun 2013 menjadi dosen tetap IAI An Nawawi Purworejo Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah sampai sekarang, pada tahun 2022 memperoleh Jabatan Fungsional Dosen dengan Pangkat Asisten Ahli/III d dari Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, mendapat sertifikat pendidik dosen pada tahun 2023. Diantara karya yang pernah di muat dalam jurnal antara lain, [Relevansi Perjanjian Kerja Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam](#) (2020), [Studi Komparasi Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Hibah Umrā](#) (2021), [Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung Kidul Kabupaten](#) (2021), [Bagi Hasil Usaha Pembibitan Tanaman Sistem Mertelu Dalam Perspektif Hukum Islam](#) (2022), [Pendayagunaan Dana Zakat di Baznas Purworejo untuk Fasilitas Umum dan Sosial Pendekatan Istihāsān](#) (2023), [Konsep Tasawuf Syaikh Abdul Qadir al-Jailani](#) (tahun 2023), [Pendidikan Islam, Hukum Islam dan Tasawuf Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani](#) (2023), [The Review of the Masalah Mursalah Related to Early Marriage: Implementation and Orientation](#) (2023). Epistemologi Burhani dalam Pengembangan Keilmuan Pesantren Kontemporer (2024). Karya Buku; Dasar-Dasar Hukum Perdata (2024), Hukum Kontrak; Dasar-Dasar dan Strategi Penyusunan Kontrak (2024). Hukum Pidana: Pertarungan Antara Keadilan dan Kepentingan (2024).

"Dasar-Dasar Hukum Perdata" adalah sebuah panduan komprehensif yang membahas konsep-konsep mendasar dalam hukum perdata serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan yang mendalam untuk memahami prinsip-prinsip hukum perdata yang menjadi landasan bagi hubungan hukum antara individu.

Dalam setiap babnya, pembaca akan diajak untuk memahami konsep-konsep dasar seperti subjek hukum, perjanjian, kontrak, tanggung jawab sipil, dan aspek-aspek penting lainnya dalam hukum perdata. Namun, yang membedakan buku ini adalah kemampuannya untuk mengilustrasikan konsep-konsep tersebut melalui situasi kehidupan nyata.

Melalui berbagai studi kasus dan contoh konkret, pembaca akan disuguhkan dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dari perjanjian jual beli sederhana hingga tanggung jawab sipil dalam kasus kerusakan properti, setiap konsep disajikan dengan cara yang jelas dan relevan.

"Dasar-Dasar Hukum Perdata" bukan hanya sekadar buku teks, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi pembaca untuk memahami dan menerapkan hukum perdata dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan gaya penulisan yang lugas dan mudah dipahami, buku ini menjadi sumber rujukan yang berharga bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, atau siapa pun yang tertarik untuk memahami hukum perdata secara menyeluruh dan aplikatif.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-375-2 (PDF)



9 786231 473752